



**PUTUSAN
Nomor 5490/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG,
beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 21, Rawa Terate,
Cakung, Jakarta Timur 13920, yang diwakili oleh Tony
Setiawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal
Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU-11246/PJ/2022, tanggal 20 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
004184.15/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon banding dengan membatalkan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10.054.065.207,00 dan koreksi positif atas Penghasilan dari Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha sebesar Rp2.600.304.404,00 sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2016 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut		
	Terbanding (Rp)	Dimohon untuk Dikurangi (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan Neto	69.847.244.550,00	12.654.369.611,00	57.192.874.939,00
Penghasilan Kena Pajak	69.847.244.550,00	12.654.369.611,00	57.192.874.939,00
PPh Terutang	17.461.811.000,00	3.163.592.382,00	14.298.218.618,00
Kredit Pajak	14.193.728.000,00	0,00	14.193.728.000,00
PPh y.m.h/(Lebih Dibayar	3.268.083.000,00	3.163.592.382,00	104.490.618,00
Sanksi Administrasi	1.437.956.520,00	1.391.980.648,00	45.975.872,00
Jumlah PPh y.m.h/(Lebih Dibayar	4.706.039.520,00	4.555.573.030,00	150.466.490,00

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004184.15/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00096/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 23 Januari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00034/206/16/092/18, tanggal 27 November 2018 Tahun Pajak 2016, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 004184.15/2020/PP atas nama PT Mitsubishi Krama Yudha Motors And MFG, NPWP 01.002.830.6-092.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 21, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang kurang/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Netto	69.847.244.550,00
Penghasilan Kena Pajak	69.847.244.550,00



Pajak Penghasilan (PPH terutang)	17.461.811.000,00
Kredit Pajak	14.193.728.000,00
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	3.268.083.000,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) UU KUP	1.437.956.520,00
Jumlah PPh yg Masih Kurang/(Lebih) Dibayar	4.706.039.520,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-004184.15/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;
- Menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Tahun 2016 yang masih dibayar berdasarkan rincian perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto Rp 57.192.874.939,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Kena Pajak	Rp	57.192.874.939,00
Pajak Penghasilan PPh Terutang	Rp	14.298.218.618,00
Kredit Pajak	Rp	14.193.728.000,00
PPh Kurang/(lebih) Bayar	Rp	104.490.618,00
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	45.975.872,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	150.466.490,00)

d) Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktur Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang menolak seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00096/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 23 Januari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00034/206/16/092/18, tanggal 27 November 2018 Tahun Pajak 2016, terkait koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10.054.065.207,00 dan koreksi Positif atas Penghasilan dari Luar Usaha Rp2.600.304.404,00 tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan istimewa dalam transaksi yang dilakukan koreksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga transaksi yang dilakukan oleh para pihak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5490/B/PK/Pjk/2023



yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan dengan mengindahkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Bahwa atas pengujian *Net Cost Plus Margin (NCPM)* kepada Pemohon Banding berdasarkan perusahaan pembanding untuk tahun 2013-2015, dapat disimpulkan bahwa transaksi dengan pihak afiliasi tidak memenuhi kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp10.054.065.207,00 tetap dipertahankan.

- Bahwa terkait koreksi positif atas penghasilan dari luar usaha, Pemohon Banding telah menjelaskan bahwa penghasilan yang dilakukan koreksi Terbanding *a quo*, telah dilaporkan sebagai penghasilan tahun 2015 dan terdapat *invoice* yang baru dibuat di tahun 2017. Berdasarkan pengujian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil/penjelasan yang disampaikan tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga koreksi Terbanding terhadap Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp2.600.304.404,00 tetap dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5490/B/PK/Pjk/2023



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001